

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/187/082023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdri. Yola Dewi Yuniarti, NPK 245200882, Account Representative Khusus, Kantor Cabang Bandung Suci telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 27 Juli 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Yola Dewi Yuniarti untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026:
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

Direksi BPJS Ketenagakerjaan Keputusan Nomor: KEP/54/032023 tentang Mutasi dan Penunjukan Karyawan Naik Grade;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 245200882

nama : Yola Dewi Yuniarti

: Bandung, 17 Juni 1982 tempat, tanggal lahir

jabatan : Account Representative Khusus

unit kerja : Kantor Cabang Bandung Suci

grade/golongan : 10/X

masa kerja golongan : 15 tahun 2 bulan

masa kerja BPJS

: 15 tahun 2 bulan Ketenagakerjaan

masa kerja keseluruhan : 15 tahun 2 bulan

: Rp. 6.070,000,00 (enam juta gaji pokok

tujuh puluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

> menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

> b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada Ketenagakerjaan apabila karyawan bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

> c. mengembalikan seluruh barang inventaris **BPJS** Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN